

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penurunan angka pernikahan yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terutama pada tahun 2023, di mana jumlah pernikahan turun drastis menjadi 1.577.225 pasangan, dari 1.705.348 pada tahun sebelumnya, hal ini mencerminkan menurunnya minat generasi Z (gen-Z) terhadap institusi pernikahan.¹ Padahal, dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan bagian dari *sunatallah* yang telah ditetapkan bagi para hamba-Nya, dan merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai jalan untuk meraih kehidupan yang tenteram dan sejahtera.²

Mewujudkan pernikahan adalah langkah mulia yang sangat dianjurkan dalam agama. Jumhur ulama sepakat bahwa menikah merupakan sunnah yang dianjurkan, karena melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan terikat dalam ikatan suci atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Pernikahan juga menjadi satu-satunya jalan yang sah untuk menjalin hubungan halal antara laki-laki dan perempuan.³

Setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi antara satu dengan yang lain, yaitu

¹ Badan Pusat Statistik, Nikah dan cerai menurut Provinsi , 2023: Februari 2024. BPS-Statistic Indonesia, diakses pada 11 desember 2024
<https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--2022.html?year=2022>

² Muhammad Ali dan Siti Fatimah, *Fiqh Munakahat*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2025), h.1.

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 34.

dengan melalui hubungan perkawinan guna membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa'tala, dalam Q.S Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَايَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum: 21).⁴

Menikah berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sebagaimana Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁵ :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْتُ مِنْ سَنِي
فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسَنِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ وَمَنْ كَانَ ذَا
طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصُّومَ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah bersabda: menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umat Ku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali” (H.R Ibnu Majah).

Hadis tentang keutamaan nikah ini menunjukkan bahwa menikah sangat dianjurkan bagi setiap orang dewasa, karena merupakan sunnah para Rasul. Seorang Muslim seharusnya menjalankan perintah Allah dan Rasul-

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>

⁵ Ensiklopedi Hadits, Kitab 9 Imam. diakses pada 11 Desember 2024, <https://hadits.in/ibnumajah/1836>.

Nya, termasuk menikah. Siapa yang tidak mengikuti perintah ini berarti tidak termasuk pengikut (golongan) *Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam*.⁶

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang suci dan sakral antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia, harmonis, dan penuh rahmat. Sebagai salah satu sunnah Rasulullah.⁷

Belakangan ini muncul pergeseran pandangan pernikahan, khususnya di kalangan gen-Z yang sangat aktif di media sosial, Berkembang tren baru yang dikenal dengan istilah "*marriage is scary*." Hal ini tentu memengaruhi cara pandang masyarakat, terutama kalangan muda. Karena tren tersebut sering muncul di media sosial mereka dan didukung oleh lingkungan sekitar, pola pikir mereka terhadap pernikahan pun berubah. Akibatnya, banyak di antara mereka yang cenderung menunda atau bahkan menghindari pernikahan.⁸

Tren *marriage is scary*, menurut psikolog Arnold Lukito, mencerminkan perubahan nilai dalam masyarakat. Ia menilai fenomena ini bukanlah hal negatif, karena setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing, dan pernikahan bukan satu-satunya tolok ukur kebahagiaan atau kesuksesan.⁹ Generasi Z cenderung menunda atau menghindari pernikahan karena perubahan sosial dan ekonomi, serta fokus pada pengembangan diri,

⁶ Nuril Azizah, "Hadits-hadits tentang Keutamaan Menikah dalam Kitab Lubab Al-Hadits Karya Jalal Al-Din Al-Syutuhi," *Jurnal Dialogia*, Vol,12, No. 1 2014, h. 120, diakses 10 Mei 2025, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/download/304/259>

⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), Cetakan pertama, h.44.

⁸ Nazla Aulia, dkk, "Fenomena *Marriage is Scary* dalam Konten Tiktok terhadap Persepsi generasi Z tentang Pernikahan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 2 No.3, 2025, h.124-131, diakses 10 Mei 2025, <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/4367>

⁹ CNN Indonesia, '*Marriage Is Scary*' Cerminan Perubahan Nilai yang Tak Melulu Negatif, diakses pada 13 Desember 2024, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240815144154-277-1133413/marriage-is-scary-cerminan-perubahan-nilai-yang-tak-melulu-negatif>

karier dan kebebasan pribadi. Akses luas terhadap informasi negatif tentang rumah tangga, seperti perselingkuhan dan KDRT, turut membentuk harapan tinggi, khususnya dikalangan perempuan. Mereka menginginkan pasangan yang tidak hanya cocok secara pribadi, tetapi juga siap berbagi tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana tren *marriage is scary* berkembang di kalangan gen-Z, dan melihatnya dari tinjauan hukum Islam. Penelitian ini juga ingin menjawab apakah rasa takut terhadap pernikahan bertentangan dengan ajaran Islam, atau justru ada hubungannya dengan ajaran Islam di zaman sekarang. Harapannya, penelitian ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Islam memandang tantangan pernikahan yang dihadapi anak muda saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Tren *Marriage Is Scary* di Kalangan Generasi Z”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tren *marriage is scary* terjadi pada masyarakat muslim gen-Z?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap sikap gen-Z menunda menikah akibat fenomena *marriage is scary*?

¹⁰ Liza Mariani, dkk, “Ekspetasi Peran Pernikahan pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, dan Suku”, *Jurnal Analtika*, Vol.14, No.1, 2022, h.94, diakses pada 13 Desember 2024, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/analitika/article/view/5145>

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:.

1. Untuk mengetahui tren *marriage is scary* pada masyarakat muslim gen-Z.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap sikap gen-Z menunda menikah akibat fenomena *marriage is scary*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan penjelasan secara teoritis tentang pemahaman mengenai kasus fenomena pernikahan itu menakutkan bagi kalangan gen-Z. Selain itu, penulis juga berharap hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan informasi di bidang ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai konsep pernikahan. Penulis juga berharap peneliti selanjutnya bisa mengkaji lebih lanjut mengenai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat seperti tren *marriage is scary*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan solusi bagi kalangan anak muda khususnya gen-Z, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kalangan gen-Z mengenai prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, sehingga mereka dapat mengatasi ketakutan atau kekhawatiran yang berkembang terkait pernikahan.

- b. Bagi masyarakat mampu memberikan informasi dan pemahaman serta memperluas cara pandang masyarakat bahwa pernikahan memerlukan persiapan baik sehingga tidak menimbulkan ketakutan untuk menikah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan. Adapun hasil-hasil penelitian yang relevan dapat penulis sajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama peneliti (Tahun)	Judul Peneltian	Hasil Penelitian
1	Destri Ayuli Masdila (2023)	Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>Tabattul</i> (Studi Kasus di Desa Citeurep Kecamatan Panimbang)	Penelitian di Desa Citereup, Kecamatan Panimbang, tentang fenomena <i>tabattul</i> menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang memilih untuk tidak menikah sampai usia 40 tahun ke atas. Keputusan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau tekanan sosial, tetapi juga karena alasan pribadi. Alasan tersebut berkaitan dengan nilai-

No	Nama peneliti (Tahun)	Judul Peneltian	Hasil Penelitian
			nilai yang diyakini, pengalaman hidup, serta keyakinan masing-masing. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk membujang bukan semata-mata karena keadaan, tetapi juga karena pilihan yang disadari oleh individu itu sendiri.¹¹
2	Kamisatuddhuha (2021)	Pernikahan dalam Perspektif Al-quran (Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah	Penelitian tersebut berupaya memberikan terapi informasi bagi individu yang memiliki ketakutan terhadap pernikahan, dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam memahami makna dan

¹¹ Destri Ayuli Masdila, “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Tabattul* (Studi Kasus di Desa Citeurep Kecamatan Panimbang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

No	Nama peneliti (Tahun)	Judul Peneltian	Hasil Penelitian
			esensi pernikahan. Upaya ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai spiritual dapat menjadi alternatif dalam membantu seseorang mengatasi kecemasan atau keraguan terhadap kehidupan pernikahan. ¹²
3	Adha Eugenio Akbarandi (2023)	Analisis Masalah terhadap Pandangan Penderita <i>Gamophobia</i> tentang Pernikahan (Studi Kasus di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo).	Penelitian yang dilakukan di Desa Becirongengor, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, mengungkapkan bahwa <i>gamophobia</i> atau ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah

¹² Kamisatuddhuha, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah),” (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2021).

No	Nama peneliti (Tahun)	Judul Peneltian	Hasil Penelitian
			hilangnya kepercayaan diri, kondisi ekonomi yang belum memadai, kekhawatiran terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta rasa takut akan tanggung jawab besar yang muncul setelah menikah. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari ketidakstabilan psikologis dan pengalaman atau persepsi negatif individu terhadap institusi pernikahan. ¹³

¹³ Adha Eugenio Akbarandi, “Analisis Masalah terhadap Pandangan Penderita *Gamophobia* tentang Pernikahan (Studi Kasus di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2023).

Ketiga penelitian diatas, membahas tentang kekhawtiran untuk menikah serta tinjauan hukum nya baik secara kepustakaan maupun lapangan. Akan tetapi walaupun semuanya memiliki keterkaitan dengan ketakutan untuk menikah, dalam pembahasan dan penelitian tersebut memiliki kekhususan nya masing-masing, sehingga memiliki keutamaan dan kelebihan masing-masing. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu lebih fokus kepada fenomena pernikahan itu menakutkan ditinjau dari hukum Islam dikalangan gen-Z.

F. Kerangka Pemikiran

1. Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *jawaz* yang artinya merupakan kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasanya ialah bersetubuh.¹⁴ Tujuan utama pernikahan adalah menjaga fitrah manusia, membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta mencegah perbuatan zina. Hukum menikah pada dasarnya sunnah, namun bisa menjadi wajib, mubah, makruh, atau haram tergantung pada kondisi dan niat seseorang.¹⁵

Istilah *marriage is scary* berarti “pernikahan itu menakutkan”. Ungkapan ini mencerminkan fenomena sosial di mana banyak anak muda merasa takut terhadap pernikahan. Rasa takut ini dipicu oleh berbagai hal, seperti pengaruh media sosial, tekanan ekonomi, dan faktor psikologis. Tren ini banyak tersebar di media sosial, di mana orang-orang mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap risiko menikah, seperti perceraian, ketidakcocokan, atau hilangnya

¹⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), h.2.

¹⁵ Rohmat Chozin Untoro, *Penelitian Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Pusat Perbukuan, 2022), h.92.

kebebasan pribadi. Cerita-cerita negatif tentang pernikahan yang beredar di media sosial semakin memperkuat pandangan ini, terutama di kalangan gen-Z.¹⁶

2. Gen-Z, yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010, merupakan generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi digital. Kedekatan mereka dengan *smartphone* dan media sosial menjadikan mereka dikenal sebagai generasi *net* atau generasi media sosial karena intensitas interaksi yang tinggi dalam ruang digital.¹⁷

3. *Marriage Is Scary* dari Perspektif Psikologi.

- a. *Social Learning Theory*

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura, yang menyatakan bahwa individu memperoleh perilaku melalui observasi dan peniruan terhadap figur yang dianggap sebagai model. Gen-Z yang sangat akrab dengan media sosial, cenderung membentuk pandangan berdasarkan konten yang mereka konsumsi. Dalam konteks "*marriage is scary*", paparan terhadap pengalaman pernikahan yang negatif di media sosial dapat memengaruhi persepsi mereka, menumbuhkan ketakutan terhadap pernikahan, dan menciptakan siklus kecemasan terhadap komitmen akibat narasi-narasi yang bersifat pesimistis.

¹⁶ Fina Al Mafaz, dkk, "*Marriage is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law*", *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol.11, No.2, 2024, 329-344, diakses 15 Desember 2024, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multid/article/view/13555>

¹⁷ Mustika Dewi, dkk, "Persepsi Remaja Generasi Z tentang Kesiapan Menikah dan Keselarasan Kebijakan Pernikahan", *Journal Of Issues in Midwifery*, Vol.8, No. 1, 2024, h.27-36, diakses 15 Desember 2024, <https://eresources.poltekkes-smg.ac.id/storage/journal/Journal-of-Issues-in-Midwifery/Volume-8-No-1/66102f32138af3306b89da3a12b4f153.pdf>

b. *Attachment*

Ketakutan terhadap pernikahan dapat disebabkan oleh pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan, khususnya dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Hal ini berkaitan erat dengan teori *attachment* yang dikemukakan oleh John Bowlby, yang menyatakan bahwa pola hubungan antara anak dan orang tua di masa lalu dapat membentuk cara individu menjalin hubungan saat dewasa. Anak yang tumbuh dalam suasana keluarga yang minim kehangatan dan penuh konflik cenderung meniru pola tersebut dalam kehidupan relasionalnya. Akibatnya, mereka mungkin mengembangkan rasa cemas dan ragu terhadap pernikahan karena melihat hubungan jangka panjang sebagai sesuatu yang tidak stabil atau menyakitkan. Pola kelekatan yang terbentuk dari lingkungan keluarga yang tidak sehat ini berpotensi menimbulkan ketakutan terhadap komitmen, termasuk pernikahan, dan menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membentuk cara pandang seseorang terhadap hubungan emosional di masa depan.

c. *Psychoanalytic Social Theory (Basic Hostility and Basic Anxiety)*

Ketakutan terhadap kegagalan dalam pernikahan bisa berakar dari trauma masa lalu atau pengalaman negatif yang dialami orang-orang terdekat. Fenomena *marriage is scary* dapat dianalisis melalui sudut pandang psikologi, khususnya dengan menggunakan teori Karen Horney yang mengangkat konsep *basic hostility* dan *basic anxiety*. Menurut Horney, ketika kebutuhan emosional dasar seperti rasa aman dan kenyamanan tidak terpenuhi, seorang anak dapat mengembangkan kemarahan

tersembunyi yang disebut *basic hostility*. Karena kemarahan ini tidak dapat secara langsung diarahkan kepada orang tua, perasaan tersebut kemudian berubah menjadi kecemasan mendalam atau *basic anxiety*. Rasa tidak berdaya ini dapat menyebabkan individu merasa cemas terhadap pernikahan, terutama karena adanya ketakutan akan konflik, ketidakpuasan, atau ketidakpastian dalam hubungan. Ketika rasa aman tidak terpenuhi, *basic hostility* juga dapat memunculkan ketidakpercayaan terhadap pasangan, yang membuat individu takut di khianati atau kehilangan. Pengalaman masa lalu bersama orang tua berperan dalam membentuk keraguan terhadap pernikahan.¹⁸

G. Metode Penelitian

Menurut Ibnu Hadjar, metode penelitian merupakan serangkaian cara yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data, yang dirancang guna memperoleh pengetahuan melalui prosedur yang reliabel dan dipercaya.¹⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.²⁰

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (penelitian yang

¹⁸ Handini Agusdwitanti, dkk. “Kelekatan dan intimasi pada dewasa awal”, *Jurnal Psikologi*, Vol.8 No.1 Juni 2015, h.13-14, diakses 16 Desember 2024, <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/1286>

¹⁹ Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 10.

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.15.

dilakukan untuk menggambarkan konsep secara menyeluruh). Dengan jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur.

2. Sumber Data

Mengingat penulisan ini menggunakan metode *library research*, maka diambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut: sumber data primer adalah sumber informasi utama yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumber aslinya selama kegiatan penelitian berlangsung. Sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui perantara atau sumber kedua.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*) dalam penelitian ini mencakup pengumpulan berbagai sumber pustaka melalui penelusuran literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Selain itu, dilakukan analisis terhadap data sekunder guna memperoleh informasi atau kebenaran yang akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²²

4. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan diolah menggunakan teknik yang telah ditentukan, data tersebut kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode

²¹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier”, *Jurnal Edu Research*, Volume.5, No 3, (2024), diakses 20 Juli 2025, <https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238/195>

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h.18.

kualitatif sebagai pendekatan untuk menganalisis data yang telah dihimpun, guna memastikan ketepatan antara fakta dan analisis.

Untuk proses analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah, peneliti menggunakan pola pikir deduktif, yaitu suatu pendekatan berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang lebih spesifik.²³ Penulis menerapkan metode ini untuk menguraikan secara menyeluruh fenomena tren *marriage is scary* di kalangan gen-Z dalam perspektif hukum Islam, yang kemudian disimpulkan secara lebih spesifik berdasarkan tinjauan hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi kedalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I yaitu berisi pendahuluan dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu berisikan landasan teori sebagai pedoman yang digunakan dalam melangsungkan kegiatan penelitian untuk pengkajian dan analisis masalah. Terdiri atas: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pernikahan menurut hukum Islam dan *maqashid syariah*.

BAB III yaitu teori tentang fenomena *marriage is scary*, yang terdiri atas: pengertian *marriage is scary*, faktor penyebab *marriage is scary* dan dampak fenomena dari *marriage is scary*.

²³ Amelia Zuliyanti Siregar, dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pribadi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h.36.

BAB IV yaitu hasil dari penelitian yang membahas tentang analisis faktor penyebab gen-Z mengalami fenomena tren *marriage is scary*, dan tinjauan *maqashid syariah* terhadap fenomena tren *marriage is scary* di kalangan gen-Z.

BAB V yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari pembahasan atau hasil peneltian yang telah dilakukan oleh penulis agar dapat berguna di masa yang akan datang.